

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup suatu negara. Sebagai negara yang besar, Bangsa Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang dapat melindungi seluruh wilayah, masyarakat dan segala aspek yang terdapat di dalamnya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Bela Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara yang merupakan tanggungjawab setiap warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang mana tidak seorangpun warga negara tidak boleh dihindarkan dari hal tersebut, kecuali di tentukan dengan Undang-Undang.²

Keikutsertaan warga negara dalam bela negara salah satunya diwujudkan dengan melalui pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pertahanan. Jika melihat era sekarang, maka potensi ancaman kaulatan negara tidak hanya secara militer melainkan juga nir-

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

² *Ibid.*

militer sehingga warga negara yang siap dan terlatih secara militer akan mampu menyokong pertahanan negara yang kuat.³

Jika melihat dari beberapa praktik wajib militer di beberapa negara seperti Korea Selatan maka sangat terlihat jelas bahwa konsep bela negara dan wajib militer memiliki korelasi yang sangat erat. Wajib militer lazim diterapkan di beberapa negara karena manfaatnya yang besar bagi perkembangan pertahanan negara dan semangat nasionalisme yang kuat.⁴ Pada Pasal 30 UUD 1945 maka ditemukan pengaturan secara nasional tentang pertahanan dan keamanan negara yang mana implementasinya mencakup seluruh wilayah Negara Indonesia. Jika kita mendasarkan konsep bela negara yang ada pada pasal ini maka sangat jelas bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang mengatur bahwa pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen Bangsa.⁵ Dalam Undang-Undang ini mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan Komponen pendukung diatur dengan sebuah Undang-undang. Amanat tersebut dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019 di Jakarta.

³ Muradi Muradi, 2013, *Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 9, No.1, hlm.15-22

⁴ Agus Subagyo, 2015, *Syarat-syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No.3, hlm. 1-19

⁵ Abdul Mustaqim, 2011, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Analisis Vol 11, No.1, hlm.109-130.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung. kedua komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing dimana komponen cadangan yang disiapkan dan dikerahkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama sedangkan komponen pendukung yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, pada pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa komponen cadangan terdiri atas 4 unsur yaitu: Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional. Komponen Cadangan yang terdiri dari unsur warga negara merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela, selanjutnya dibagi kedalam 3 (tiga) bagian yang di jelaskan pada pasal 31 ayat 1 huruf (a) bahwa komponen cadangan unsur warga negara terdiri dari matra darat, matra laut, dan matra udara.

Selanjutnya komponen cadangan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana menurut pasal 28 ayat 3 Undang-undang No 23 tahun 2019, merupakan pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Sebagaimana dijelaskan juga pada pasal 51 bahwa ketiga komponen cadangan ini ditetapkan menjadi komponen cadangan setelah melalui tahapan verifikasi dan klasifikasi. Verifikasi yang dimaksud ini yaitu kegiatan pendataan terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah memenuhi syarat sebagai komponen cadangan.

Pelaksanaan pembentukan komponen cadangan sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan komponen cadangan atau yang disebut komcad unsur warga negara pada tahun 2021 sebanyak 3.103 orang. Penetapan terhadap 3.103 komponen cadangan tersebut digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis 7/10/2021.⁶

Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembentukan komponen cadangan berasal dari unsur warga negara yang dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.⁷

Keterlibatan warga negara dalam bela negara memang menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara yang harus di persiapkan yang mana tanggung jawab tersebut telah tersirat dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan secara prinsipil pembentukan komponen cadangan adalah untuk membantu komponen utama karena adanya keterbatasan pada komponen utama tersebut, serta kemungkinan terjadinya situasi darurat (*contingency*).⁸

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi aturan serta prinsip-prinsip

⁶ Wahyuni Sahara, *Mengenal apa itu komponen cadangan; definisi, keuntungan dan sanksi*, <https://kompas.com/>, dikunjungi pada tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 00.30 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Imparsial, 2008, *reformasi di persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Imparsial, Jakarta, hlm.1.

dalam hukum humaniter internasional. Sementara itu dalam Buku Putih Pertahanan 2015 dijelaskan bahwa harus adanya pengimplementasian Hukum Humaniter Internasional dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum humaniter internasional sendiri terdapat beberapa prinsip penting yang mana diantaranya prinsip kepentingan militer, prinsip kesatriaan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip perbedaan.

Prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum humaniter internasional, prinsip ini mengatur perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan serta memisahkan antara objek militer dan sipil. Secara prinsipel, prinsip perbedaan memberikan perlindungan yang berbeda antar kombatan dengan penduduk sipil, dimana hukum humaniter internasional mempertahankan perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil, oleh sebab itu selain dari pada kombatan tidak boleh dengan sengaja diserang maupun dilukai. Pernyataan-pernyataan resmi pada abad kesembilan belas menegaskan bahwa satu-satunya tujuan sah dari perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer dari musuh.⁹ Maka dengan demikian serangan yang ditujukan terhadap warga sipil sangat dilarang dan tidak dibenarkan. Dalam Hukum humaniter internasional, objek militer merupakan sasaran yang sah untuk di serang, sehingga objek-objek sipil dan penduduk sipil berpotensi akan terkena dampak-dampak serangan apabila terjadi perang.

Dalam konvensi Jenewa 1949 juga telah memberikan suatu upaya untuk perlindungan bagi orang-orang sipil pada saat waktu perang (*Geneva Convention for the protection of civilians Person in time of war*) bertujuan untuk melindungi

⁹ J.G. Starke, 1997, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 722-723

beberapa golongan penduduk sipil dari bahaya-bahaya serta kerugian-kerugian yang menimpa kombatan dan penduduk sipil pada waktu perang dan konflik bersenjata.¹⁰

Untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil diperlukan suatu ukuran atau dasar utama dalam hukum perang. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*Armed Conflict*) dalam dua kategori yaitu kombatan dan penduduk sipil. Golongan kombatan inilah yang secara efektif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).¹¹

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa sistem pertahanan Negara Republik Indonesia menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta komponen cadangan atau komcad sesuai dengan undang-undang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sehingga dalam praktiknya di Indonesia antara objek sipil dan objek militer tidak di pisahkan hal ini dapat berpotensi melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yang memiliki prinsip pembedaan (*distinction principle*)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang salah satunya mengatur

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Haryomataran, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.73.

tentang komponen cadangan yang terdiri dari warga negara. Komponen cadangan unsur warga negara yang digunakan melalui mobilisasi apabila dalam keadaan darurat militer/keadaan perang, seperti invasi dari negara lain, untuk memperkuat komponen utama perlu adanya kejelasan status ketika masa perang dalam perspektif hukum humaniter internasional untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada komponen cadangan baik matra darat, udara maupun laut pada saat terjadi konflik atau perang. Dari uraian tersebut penelitian ini akan berfokus kepada komponen cadangan unsur warga negara yang digunakan pada masa perang berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Status dan perlindungan hukum terhadap komponen cadangan unsur warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMPONEN CADANGAN DAN STATUS HUKUMNYA PADA MASA PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Komponen Cadangan pada masa perang dalam perspektif hukum humaniter internasional?

2. Bagaimanakah Status Komponen cadangan pada masa perang berdasarkan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹² Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Terhadap Komponen Cadangan pada masa perang dalam prespektif Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Status Komponen cadangan pada masa perang berdasarkan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan agar dapat:

- a. Menambah ilmu pengetahuan serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum serta merumuskannya dalam bentuk tulisan;

¹² Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

- b. Menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi kalangan akademisi yang menggeluti hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat:

- a. Sebagai pengembangan kemampuan pengetahuan hukum bagi penulis dibidang hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional;
- b. Menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bagaimana status komponen cadangan sesuai dengan prinsip perbedaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*Normative Law Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.¹³ Hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan berperilaku setiap orang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif sebagai studi pustaka pada dasarnya adalah berfungsi untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuddi, 2013, *Penelitian Humkum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

Dalam penulisan yang menggunakan penelitian berjenis hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum horizontal dan Inventarisasi hukum, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan fakta yang tampak dengan norma yang sebenarnya. Soejono Soekanto memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.¹⁵ Penelitian inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seorang peneliti lebih jauh melangkah pada penelitian *inconrito*, penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi, dan penelitian hukum lainnya karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian dan juga dengan (*Liberary Reasecrh*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.¹⁶

3. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang berhubungan dengan status dan perlindungan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm 93

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soerjono Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 23-24

hukum terhadap komponen cadangan pada masa perang dalam perspektif hukum humaniter internasional. Menurut Sugiyono metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁷ Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

4. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian lainnya.¹⁹

Jenis data penelitian sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau berartinya mempunyai otoritas²⁰, mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi Internasional yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- b. Konvensi Jenewa 1949

¹⁷ Sugiyono, 2005, Model Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 21

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 215.

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 67.

- c. *Protocol additional to genevea convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of internasional aremed conflict (protocol I)*

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media masa, atau jurnal hukum serta penelusuran infomasi melalui internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.²¹

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dan bahan dengan cara melakukan melakukan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian dengan cara mengunjungi perpustakaan, mengumpulkan data, mencatat, mengkaji dan memahami dengan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

²¹ *Ibid*

- c. Buku-buku, jurnal serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan bahan lainnya yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, terurut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²²



²² Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm.127.